



**PUTUSAN**  
**Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUPRIADI INDRAWAN alias IIN bin**

**SUWANDI;**

Tempat lahir : Kembang Harum;

Umur/tanggal lahir : 39 tahun/19 September 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 001

Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Indrawan alias lin bin Suwandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriadi Indrawan alias lin bin Suwandi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFD213CK059126 nomor mesin: JFD2E-1055247.
  - 1 (satu) unit *handphone* Evercross warna hitam.Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 1,13 (satu koma tiga belas) gram.
  - 1 (satu) unit timbangan digital.
  - 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah.
  - 1 (satu) *pack* plastik *clip* bening.
  - 1 (satu) buah sendok pipet.Dirampas untuk di musnahkan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUPRIADI INDRAWAN Als IIN Bin SUWANDI pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira Jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Kos biru Jln. Petani RT 002 RW 002 Kel. Sekar Mawar Kecamatan pasir penyu Kabupaten Indragiri hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika golongan I*", perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Sdra RONAL Als UNANG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, dan kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdra RONAL Als UNANG menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut di simp. Tiga Jln. RAPP Lirik di Pos kamling di dalam kotak rokok UMILD.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira Jam 10.00 Wib kepala kepolisian sektor pasir penyu mendapatkan informasi di Jln. Petani RT 002 RW 002 Kel. Sekar Mawar Kec. pasir penyu Kab. Inhu sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut team reskrim menuju tempat kejadian perkara. sekira Jam 10.00 Wib team berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kos Biru Jln. Petani RT 002 RW 002 Kel. Sekar Mawar Kec. pasir penyu Kab. Inhu Saat diamankan Terdakwa SUPRIADI INDRAWAN Als IIN Bin SUWANDI sedang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA beat Warna Merah Putih Tanpa Nopol dengan Nomor rangka: MH1JFD213CK059126 Nomor mesin: JFD2E-1055247, dan team reskrim melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor, lalu di temukan 1(satu) Bungkus plastik sedang Yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu yang berada di dasbord Sepeda Motor Merk HONDA beat Warna Merah Putih tersebut yang berada didalam kotak rokok gudang garam warna merah , lalu ditemukan 1 (satu) Unit timbangan Digital, 1 (satu) pack plastik clip bening, 1 (satu) buah sendok pipet, dan 1 (satu) unit Handphone Evercoss warna hitam.

- Bahwa cara Terdakwa membayar narkotika jenis shabu yang dibeli dari SDR RONAL ALS UNANG (DPO) dibayar ketika shabu sudah habis terjual sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diantarkan ke simp. Tiga Jln. RAPP Lirik di Pos kamling.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan untuk Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr ronal als unang (DPO) dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari 1 (satu) gram shabu adalah sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 1,13 (Satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) Unit timbangan Digital, 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) pack plastik clip bening, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA beat Warna Merah Putih Tanpa nopol Nopol dengan Noka: MH1JFD213CK059126 Nosin: JFD2E-1055247, 1 (satu) unit Handphone Evercoss warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaaan oleh Rian Yuni Sartika S.Farm. Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PM.01.03.941.II.2020.K.174 tanggal 22 Juni 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.14 (nol koma satu empat) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung met amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 26/14298.00/2020, tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian UPC Air Molek Thressy Gema Portiby, ST., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.13 gram dan berat bersih 0.80 gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika golongan I dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SUPRIADI INDRAWAN Als IIN Bin SUWANDI pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira Jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat Jln. Petani RT 002 RW 002 Kel. Sekar Mawar Kecamatan pasir penyu Kabupaten Indragiri hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* "; perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Sdra RONAL Als UNANG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, dan kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdra RONAL Als UNANG menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut di simp. Tiga Jln. RAPP Lirik di Pos kamling di dalam kotak rokok UMILD.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira Jam 10.00 Wib kepala kepolisian sektor pasir penyu mendapatkan informasi di Jln. Petani RT 002 RW 002 Kel. Sekar Mawar Kec. pasir penyu Kab. Inhu sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut team reskrim menuju tempat kejadian perkara. sekira Jam 10.00 Wib team berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kos Biru Jln.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petani RT 002 RW 002 Kel. Sekar Mawar Kec. pasir penyu Kab. Inhu Saat diamankan Terdakwa SUPRIADI INDRAWAN Als IIN Bin SUWANDI sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA beat Warna Merah Putih Tanpa Nopol dengan Nomor rangka: MH1JFD213CK059126 Nomor mesin: JFD2E-1055247, dan team reskrim melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor, lalu di temukan 1 (satu) Bungkus plastik sedang Yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu yang berada di dasbord Sepeda Motor Merk HONDA beat Warna Merah Putih tersebut yang berada didalam kotak rokok gudang garam warna merah , lalu ditemukan 1 (satu) Unit timbangan Digital, 1 (satu) pack plastik clip bening, 1 (satu) buah sendok pipet, dan 1 (satu) unit Handphone Evercross warna hitam.

- Bahwa cara Terdakwa membayar narkotika jenis shabu yang dibeli dari SDR RONAL ALS UNANG (DPO) dibayar ketika shabu sudah habis terjual sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut diantarkan ke simp. Tiga Jln. RAPP Lirik di Pos kamling.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan untuk Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr ronal als unang (DPO) dan keuntungan yang didapat Terdakwa dari 1 (satu) gram shabu adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak kepolisian 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 1,13 (Satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) Unit timbangan Digital, 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah, 1(satu) pack plastik clip bening, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA beat Warna Merah Putih Tanpa nopol Nopol dengan Noka: MH1JFD213CK059126 Nosin: JFD2E-1055247, 1 (satu) unit Handphone Evercross warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika S.Farm. Apt.M.Farm yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PM.01.03.941.II.2020.K.174 tanggal 22 Juni 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.14 (nol koma satu empat) gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung met amphetamine



dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Air Molek No. 26/14298.00/2020, tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian UPC Air Molek Thressy Gema Portiby, ST., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.13 gram dan berat bersih 0.80 gram.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dafri Arifandi, S.H., alias Dafri bin (almarhum) Asril Zamaan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, di Kos Biru Jalan Petani RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu menangkap Terdakwa karena membawa satu bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat atas seringnya transaksi narkoba di Jalan Petani Kelurahan Sekar Mawar, kemudian Atasan Saksi yaitu Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk bergerak menuju lokasi yang dilaporkan tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang bertransaksi narkoba;
  - Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa nopol, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan Terdakwa pada *dashboard*



sepeda motornya, bungkus plastik tersebut disimpan di dalam kotak rokok gudang garam warna merah dan juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) *pack* plastik *clip* bening, 1 (satu) buah sendok pipet, dan 1 (satu) unit *handphone* Evercoss warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut didapatnya dari seseorang bernama Ronal alias Unang yang beralamat di Desa Lembang Sari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai atau memiliki narkotika sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Asmadianto bin (almarhum) Marzuki S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, di Kos Biru Jalan Petani RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu menangkap Terdakwa karena membawa satu bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat atas seringnya transaksi narkoba di Jalan Petani Kelurahan Sekar Mawar, kemudian Atasan Saksi yaitu Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan Saksi dan rekan-rekan Saksi untuk bergerak menuju lokasi yang dilaporkan tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang bertransaksi narkoba;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa nopol, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang diletakkan Terdakwa pada *dashboard* sepeda motornya, bungkus plastik tersebut disimpan di dalam kotak rokok gudang garam warna merah dan juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) *pack* plastik *clip* bening, 1 (satu) buah sendok pipet, dan 1 (satu) unit *handphone* Evercoss warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut didapatnya dari seseorang bernama Ronal alias Unang yang beralamat di Desa Lembang Sari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai atau memiliki narkoba sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi karena memiliki sabu-sabu pada Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Kos Biru Jalan Petani RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikannya atas sabu-sabu tidak ada izin dari instansi terkait maupun tidak ada mendapat izin dari pihak medis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Ronal alias Unang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu Terdakwa menelepon Ronal alias Unang untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Ronal alias Unang menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu-sabu tersebut di Simpang Tiga Jalan RAPP Lirik di Pos kamling yang diletakkan di dalam kotak rokok merek UMILD, dengan perjanjian apabila sabu-sabu tersebut telah laku terjual barulah Terdakwa membayar, dengan cara menaruh uang hasil penjualan tersebut kembali ke Simpang Tiga Jalan RAPP Lirik di Pos kamling tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) pack plastik klip bening, (1) sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* Evercross warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Ronal alias Unang yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFD213CK059126 dan nomor mesin: JFD2E-1055247 adalah milik sdr. Pika yang Terdakwa pinjam sebelumnya dikarenakan sepeda motor Terdakwa sedang diperbaiki di bengkel;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Ronal alias Unang sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan sabu-sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFD213CK059126 nomor mesin: JFD2E-1055247;
- 1 (satu) unit *handphone* Evercoss warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah;
- 1 (satu) *pack* plastik *clip* bening;
- 1 (satu) buah sendok pipet;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang diperiksa oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt.M.Farm., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.174 tanggal 22 Juni 2020 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Syarnida, Apt.M.M., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.14 (nol koma satu empat) gram kristal warna putih bening positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Air Molek Nomor: 26/14298.00/2020, tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian UPC Air Molek, Thressy Gema Portiby, S.T., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih dengan berat kotor 1.13 (satu koma tiga belas) gram dan berat bersih 0.80 (nol koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap polisi karena memiliki sabu-sabu pada Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Kos Biru Jalan Petani RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kepemilikannya atas sabu-sabu tidak ada izin dari instansi terkait maupun tidak ada mendapat izin dari pihak medis;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Ronal alias Unang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu Terdakwa menelepon Ronal alias Unang untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Ronal alias Unang menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu-sabu tersebut di Simpang Tiga Jalan RAPP Lirik di Pos kamling yang diletakkan di dalam kotak rokok merek UMILD, dengan perjanjian apabila sabu-sabu tersebut telah laku terjual barulah Terdakwa membayar, dengan cara menaruh uang hasil penjualan tersebut kembali ke Simpang Tiga Jalan RAPP Lirik di Pos kamling tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) pack plastik klip bening, (1) sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* Evercross warna hitam adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital adalah milik Ronal alias Unang yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFD213CK059126 dan nomor mesin: JFD2E-1055247 adalah milik sdr. Pika yang Terdakwa pinjam sebelumnya dikarenakan sepeda motor Terdakwa sedang diperbaiki di bengkel;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu dari Ronal alias Unang sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan sabu-sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang diperiksa oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt.M.Farm., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.174 tanggal 22 Juni 2020 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Syarnida, Apt.M.M., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.14 (nol koma satu empat) gram kristal warna putih bening positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Air Molek Nomor: 26/14298.00/2020, tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian UPC Air Molek, Thressy Gema Portiby, S.T., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih dengan berat kotor 1.13 (satu koma tiga belas) gram dan berat bersih 0.80 (nol koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Supriadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawan alias lin bin Suwandi sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Ronal alias Unang pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, saat itu Terdakwa menelepon Ronal alias Unang untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Ronal alias Unang menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu-sabu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Simpang Tiga Jalan RAPP Lirik di Pos kamling yang diletakkan di dalam kotak rokok merek UMILD, dengan perjanjian apabila sabu-sabu tersebut telah laku terjual barulah Terdakwa membayar, dengan cara menaruh uang hasil penjualan tersebut kembali ke Simpang Tiga Jalan RAPP Lirik di Pos kamling tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan untuk Terdakwa jual. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan sabu-sabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang diperiksa oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm., Apt.M.Farm., yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika Nomor: PM.01.03.941.II.2020.K.174 tanggal 22 Juni 2020 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Syarnida, Apt.M.M., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.14 (nol koma satu empat) gram kristal warna putih bening adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Air Molek Nomor: 26/14298.00/2020, tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian UPC Air Molek, Thressy Gema Portiby, S.T., telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih dengan berat kotor 1.13 (satu koma tiga belas) gram dan berat bersih 0.80 (nol koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis berpendapat, satu bungkus yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina* dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram sehingga merupakan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa yang membeli dan berniat untuk menjualnya kembali, Terdakwa mengakui keuntungan dari penjualan sabu-sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun oleh karena pembayaran uang atas pembelian sabu-sabu dari Ronal alias Unang dilakukan setelah Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualannya maka perbuatan tersebut sudah cukup membuktikan adanya unsur tindak pidana narkotika yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) *pack* plastik *clip* bening, 1 (satu) buah sendok pipet yang merupakan hasil dari kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFD213CK059126 nomor mesin: JFD2E-1055247, 1 (satu) unit *handphone* Evercoss warna hitam yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI INDRAWAN alias IIN bin SUWANDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih tanpa nopol dengan nomor rangka: MH1JFD213CK059126 nomor mesin: JFD2E-1055247;
  - 1 (satu) unit *handphone* Evercoss warna hitam;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas) gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) kotak rokok gudang garam warna merah;
- 1 (satu) pack plastik clip bening;
- 1 (satu) buah sendok pipet;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Rgt